

**KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TERKAIT PEMBERIAN MUTASI OLEH PENJABAT  
KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SOFI EKIANA PUTRI**

**NIM. 1520100**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TERKAIT PEMBERIAN MUTASI OLEH PENJABAT  
KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SOFI EKIANA PUTRI**

**NIM. 1520100**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SOFI EKIANA PUTRI  
NIM : 1520100  
PRODY : HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS : SYARIAH  
JUDUL : KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TERKAIT PEMBERIAN PERSETUJUAN MUTASI  
OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



**SOFI EKIANA PUTRI**  
**NIM. 1520100**

## NOTA PEMBIMBING

Bapak Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hai : Naskah Skripsi Sdri. Sofi Ekiana Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

*c.q.* Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
di

### PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

NAMA : Sofi Ekiana Putri


NIM : 1520100

Judul Skripsi : Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Terkait Pemberian  
Persetujuan Mutasi Oleh Penjabat Kepala Daerah

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 11 Mei 2024  
Pembimbing,

  
Agung Barok Pratama, M.H  
NIP.198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [dekanat.fasya@uingusdur.ac.id](mailto:dekanat.fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sofi Ekiana Putri  
NIM : 1520100  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Terkait Pemberian Mutasi Oleh Penjabat Kepala Daerah

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Agung Barok Pratama, M.H  
NIP. 19890327 201903 1 009

**Dewan penguji**

Penguji I

Syarifa Khasna, M.Si.  
NIP. 19900917 201903 2 012

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H  
NIP. 19941224 202321 1 022

Pekalongan, 16 Juli 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	<i>Ba</i>	B	-
3.	ت	<i>Ta</i>	T	-
4.	ث	<i>Sa</i>	Š\	s dengan titik di atas
5.	ج	<i>Ja</i>	J	-
6.	ح	<i>Ha</i>	Ḥ}	Ha dengan titik di bawah
7.	خ	<i>Kha</i>	Kh	-
8.	د	<i>Dal</i>	D	-
9.	ذ	<i>Zal</i>	Ẓ\	Zet dengan titik di atas
10.	ر	<i>Ra</i>	R	-
11.	ز	<i>Zai</i>	Z	-
12.	س	<i>Sin</i>	S	-
13.	ش	<i>Syin</i>	Sy	-
14.	ص	<i>Sad</i>	Ṣ}	Es dengan titik di bawah
15.	ض	<i>Dad</i>	Ḍ}	De dengan titik di bawah
16.	ط	<i>Ta</i>	Ṭ}	Te dengan titik di bawah
17.	ظ	<i>Za</i>	Ẓ}	Zet dengan titik di bawah
18.	ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma di atas terbalik
19.	غ	<i>Ga</i>	G	-
20.	ف	<i>Fa</i>	F	-
21.	ق	<i>Qaf</i>	Q	-
22.	ك	<i>Kaf</i>	K	-
23.	ل	<i>Lam</i>	L	-

24.	م	<i>Mim</i>	M	-
25.	ن	<i>Nun</i>	N	-
26.	و	<i>Waw</i>	W	-
27.	هـ	<i>Ham</i>	H	-
28.	ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
29.	ي	<i>Ya</i>	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدييه : ditulis ahmadiyyah

## C. Ta Marbûtah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.  
contoh: زكاة الفطر: *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”  
Contoh: طلحة - T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}ri

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No .	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- <sup>◌</sup> -----	Fath}a h	a	a
2.	----- <sup>◌</sup> -----	Kasra h	i	i
3.	----- <sup>◌</sup> ----- -	damm ah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba      يذهب - Yaz}habu

سئل - Su'ila      ذكر - Z}ukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No .	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	و	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *H}aula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ي	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas



Contoh:  
 Tuh}ibbūna  
 تُحِبُّونَ :  
 : al-Insān  
 الإنسان  
 : Rama>  
 رمى  
 رُمِيَ : Qi>la

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤَنَّثٌ : ditulis mu'annas

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla 5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

**H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang

sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muh}ammad

الودّ : al-Wudd

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : al-Imām al-Gazālī

المثاني السبع : al-Sab‘u al-Masāni

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan:

Contoh:

نصر من ل Nasrun minalla >hi

الأممر هلل : Lilla >hi al-Amr jami >a>

## K. Huruf Hamzah Huruf

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ih}ya>' 'Ulu>m Al-Di>n*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لالهو خير الرازقين : *wa innal>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dilaam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : : ditulis *syaikh al-islam* atau *syaikhul islam*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua Orang Tua, Kaptenku Bapak Nur Azin dan Bunda Raraku Ibu Rasumi . mereka merupakan sosok yang mengajarkan arti tetap semangat dan pantang menyerah. Tak jarang ada masalah yang menghampiri, tapi mereka tak sedikitpun ingin menunjukan padaku, jika aku mengeluh karena kegiatan yang belum sesuai dengan apa yang aku harapkan mereka mengucap “*tak apa belum saatnya, tak ada salahnya untuk selalu berusaha*”, dan aku menyadari disetiap usaha adalah suatu progress, dan progress itulah suatu niat baik yang aku doakan agar menjadi akhir yang terbaik, dan terlintas juga kalimat dari beliau “*orang bodoh adalah orang yang memikirkan masa depan, masa depan bukan untuk dipikirkan tapi diusahakan*”. Terimakasih kuucapkan untuk kalian, doakan sopi terus, aku berdoa semoga Allah selalu melindungimu dan selalu dihampiri hal-hal kebaikan aamiin.
2. Adikku, Muhamad Wildan Zaky Mubarak, hai ganteng terimakasih ya atas kalimat yang membuatku tersadar dan berfikir kamu akan tumbuh menjadi adik yang baik adalah saat kau bertanya “*kakak kapan lulusnya?*”, dan aku bilang “*doakan kakak ya*”, dan kamu menjawab “*itu pastilah! Tidak usah kakak minta!*”, dengan kebaikan doamu kakak harap akan menjadi kebaikan yang nyata dalam langkah ini.

3. Keluarga besarku dari keluarga Bapak dan Ibu, terimakasih telah mendorong sopi untuk menjadi lebih baik terus, tetap doakan sopi terus yaa.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi. Melalui bimbingan dan arahan beliau dan tak jarang juga banyak pandangan yang muncul untuk analisis skripsi ini, hal ini yang menjadikan bimbingan tidak terasa monoton, disetiap akhir bimbingan skripsi, banyak diselingi dengan nasihat untuk kedepannya, dan kalimat penyemangat disaat ada perlombaan dan harus menyelesaikan proposal skripsi beliau menyatakan “*satu satu*”, disaat pikiranku ingin semua terselesaikan dalam satu waktu dengan maksimal, rasanya membuat lelah yang tak karuan, dengan lontaran tersebut menyadarkanku untuk sabar *and yes I got both!*.
5. Untuk Sahabatku terimakasih atas dukungan dan doanya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Aamiin.
6. Untuk Organisasi Debat Hukum. Nyatanya Organisasi yang penulis ikuti ini memberikan dampak yang signifikan untuk menumbuhkan percaya diri, ya mungkin awal bergabung juga tidak direncanakan, tapi ternyata dengan niat yang baik secara perlahan dikasih juga yang baik, terimakasih UKM Debat Hukum jaya terus.
7. Untuk teman-teman angkatan 2020. Terima kasih atas setiap momen yang kita lewati bersama selama perjalanan akademik. Kita telah bersama-sama menghadapi tantangan, dan menemukan solusi. Dukungan, semangat, dan persahabatan yang kalian berikan telah menjadi cerita dalam hidupku, Meskipun perjalanan kita akan terus berlanjut di jalur yang berbeda,

kenangan kita bersama akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman kuliah kami.

8. Haii u there!, Thank you so much! Lets Grow up!



**MOTTO**

*“As Simple As Water”*



## ABSTRAK

**Sofi Ekiana Putri, 2024.** *Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Terkait Pemberian Persetujuan Mutasi Oleh Penjabat Kepala Daerah.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Penelitian ini membahas tentang konflik norma dari Surat Edaran No. 821/5492/SJ yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2009. Dimana hal ini membahas mengenai tindakan terkait aspek kepegawaian yang akan diatur oleh Penjabat Kepala Daerah. Selain menjadi akar permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, Penjabat Kepala Daerah sejatinya digunakan untuk mengisi kekosongan Pejabat Definitif yang dilakukan karena imbas adanya Pemilihan Umum Serentak, sehingga dalam hal ini wilayah pemerintahan indonesia yang masa jabatan dari Kepala Daerah harus digantikan sebelum adanya Pemilihan Umum serentak dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaan untuk mencapai tata kerja pemerintahan di indonesia yang baik juga diperlukan adanya Penjabat Kepala Daerah, dari adanya Penjabat Kepala Daerah ini juga memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya yang sudah diatur dalam peraturan seperti terkait larangan dan perintah, penelitian yang dibahas disini adalah terkait wewenang Penjabat Kepala Daerah yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kebijakan terkait efektifitas dan efisien tata kelola pemerintahan yang dirumuskan dalam Surat Edaran No. 821/5492/SJ ini.

Penelitian dengan tipe yuridis normative yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini, lalu difokuskan pada telaah peraturan perundang-undangan, studi literatur, teori dan konsep hukum, dengan adanya alat tersebut mampu menjawab dari akar permasalahan yang peneliti kaji. Selain menjadi rumusan pembahasan pada skripsi ini, analisis dan mengetahui implikasi dari Surat Edaran No. 821/5492/SJ tersebut menjadi sasaran tujuan dalam penelitian ini.

Dengan hasil penelitian berupa Surat Edaran No. 821/5492/SJ menjadi tidak sah dikarenakan proses pembuatan yang kurang cermat sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selain tindakan tersebut yang dianggap menyalahi diskresi yang digunakan Kementerian Dalam Negeri pada Surat Edaran No. 821/5492/SJ tersebut. Tindakan Kementerian Dalam Negeri juga tidak sesuai dengan asas kecermatan dan menyalahgunakan kewenangan.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Kewenangan; Pemerintahan; Hukum Tatanegara



## **ABSTRACT**

**Sofi Ekiana Putri, 2024.** *Authority of the Ministry of Internal Affairs Regarding Granting Approval for Transfers by Acting Regional Heads. Sharia Faculty Thesis, Constitutional Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*  
**Supervisor Agung Barok Pratama, M.H.**

*This research discusses the conflict of norms from Circular Letter no. 821/5492/SJ issued by the Ministry of Home Affairs regarding Government Regulation No. 49 of 2009. This discusses actions related to personnel aspects which will be regulated by the Acting Regional Head. Apart from being the root of the problems studied in this thesis, Acting Regional Heads are actually used to fill the vacancies of Definitive Officials which are created due to the impact of the Simultaneous General Election, so that in this case the Indonesian government area whose term of office is the Regional Head must be replaced before the Simultaneous General Election is held. , so that in order to achieve good governance in Indonesia, there is also a need for an Acting Regional Head. This Acting Regional Head also has the authority to regulate his government which has been regulated in regulations such as those related to prohibitions and orders. The research discussed here is based on authority. Acting Regional Heads are given by the Ministry of Home Affairs as a policy related to the effectiveness and efficiency of government governance as formulated in Circular Letter no. 821/5492/SJ.*

*Research with a normative juridical type which is the approach in this research, is then focused on reviewing statutory regulations, literature studies, legal theories and concepts, with these tools being able to answer the root of the problem that the researcher is studying. Apart from being a formulation for the discussion in this thesis, analysis and understanding the implications of Circular Letter no. 821/5492/SJ is the target of this research.*

*With research results in the form of Circular Letter No. 821/5492/SJ became invalid due to the inaccurate manufacturing process so that it was not in accordance with Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, apart from these actions which are considered to violate the discretion used by the Ministry of Home Affairs in Circular No. 821/5492/SJ. The actions of the Ministry of Home Affairs are also not in accordance with the principle of accuracy and abuse of authority.*

**Keywords:** *Abuse of Authority; Government; Constitutional law*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Norma Mutasi Penjabat Kepala Daerah” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian, shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-qur’an dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik, yang selalu mendukung dan memotivasi selama perkuliahan dan berguna setelahnya.

5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta keritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.




Pekalongan, 11 Mei 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1ii</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kerangka Berfikir.....	11
G. Penelitian Yang Relevan .....	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>22</b>
A. Teori Kewenangan .....	22
B. Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	29
C. Konsep Penjabat Kepala Daerah .....	37
D. Konsep Kementerian Dalam Negeri .....	43

<b>BAB III KESESUAIAN KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERKAIT MUTASI DALAM SURAT EDARAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.....</b>	<b>49</b>
A. Analisis SE/842/5492/SJ Dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 <i>A Quo</i> Berdasarkan Teori Kewenangan .....	49
B. Analisis SE/821/5492/SJ Dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 <i>A Quo</i> Berdasarkan AAUPB.....	59
<b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM TERBITNYA SURAT EDARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.....</b>	<b>69</b>
A. Implikasi Hukum Terhadap Mendagri Atas Dasar Pembuatan Kebijakan SE/821/5492/SJ .....	69
B. Implikasi Hukum Terhadap Penjabat Kepala Daerah Atas Dasar Pelaksana Kebijakan SE/821/5492/SJ.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bagan Kerangka Berfikir Peneliti.....	13
Tabel 4.1 Alur Berfikir Keterpaduan Norma.....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang dikenal dengan Negara Hukum (*rechtstaat*)<sup>1</sup> yang memakai budaya hukum berupa *civil law*, hal ini juga dipelihara di negara-negara yang dijuluki Eropa Kontinental layaknya, Jerman, Belanda, Itali, dan Prancis. Dari hal tersebut *rechtstaat* memiliki salah satu ciri yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kepada undang-undang (*wetmatigheids van bestuur*)<sup>2</sup>, setelah mengalami perkembangan, menjadikan pemerintah yang diselenggarakan berpegang pada hukum itu sendiri (*rechtmatigheids van bestuur*)<sup>3</sup>. Selaku Negara hukum, segenap bagian aktivitas dalam ranah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan seperti pemerintahan sudah sepatutnya bertumpu pada hukum, dari hal tersebut pula mengharuskan sebuah rambu yang mana digunakan sebagai konstelasi pada ranah penciptaan peraturan perundang-undangan yang memang seperlunya dipelopori mulai dari penyusunan hingga saat pengundangannya. Polanya juga dengan mengikuti kaidah prosedur seperti dari susunan yakni sistem,

---

<sup>1</sup> Muhammad Sabir Rahman, "Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018): 40 <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/11/10>.

<sup>2</sup> Rio Admiral Parikesit, "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021), 453 <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.

<sup>3</sup> Syofyan Hadi and Tomy Michael, "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration", *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017), 388 <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.

asas, tata cara penyiapan, terdapat pembahasan, sampai pada skema penyusunan maupun nanti saat tiba pemberlakuannya<sup>4</sup>.

Tindakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif, harus memperhatikan beberapa konsep. Secara teoritis, jika suatu peraturan memiliki masalah yakni tidak adanya harmonisasi dengan peraturan hukum yang mana tingkatan hierarkinya lebih tinggi daripada peraturan tersebut, maka dapat dikaji melalui kaidah dasar yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut, maka kejadian ini juga merupakan bentuk dari sikap pembuat peraturan tersebut agar memberikan kepastian dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan yang baik<sup>5</sup>. Dimana aturan hukum tersebut juga berasal dari pola dan perilaku manusia atau pembuat peraturan ataupun kebijakan yang menjadi pedoman dan pola pegangan dalam mengambil tindakan sebagaimana tujuannya tidak lain untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas<sup>6</sup>. Penguatan seperti pengertian tersebut juga dimengerti dalam indikator pengendalian tindakan pemerintah yakni Asas-asas Pemerintahan yang Baik pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia hal ini tertuang dalam Undang- Undang No. 30 tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Administrasi Pemerintahan, terletak pada Pasal 10 yang mengklasifikasikan penjenisan pada penggunaan kewenangan wajib beradasrkan pada AAUPB yakni : Kepastian hukum,

---

<sup>4</sup> Roy Marthen Moonthi (Ed.), "Ilmu Perundang-Undangan", Cetakan Pertama (Makassar: Keretakupa, 2017), 8 <https://osf.io/preprints/inarxiv/5r6fp/>.

<sup>5</sup> Kompas, "Kemendagri Berikan Kewenangan Mutasi ke Penjabat Kepala Daerah", <https://www.kppod.org/berita/view?id=1140> (Diakses tanggal 7 Juli 224).

<sup>6</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Depok: PT. Rajagrafindo Persada:2018), 234.



kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Selain wajib berpedoman pada hal tersebut kewenangan juga dijalankan dengan menaati peraturan perundang-undangan yang juga memiliki kedudukan hukum dalam tatanan kostitusi di Indonesia<sup>7</sup>. Sebagai halnya terdapat pada Pasal 22 huruf (a) Konstitusi Dasar Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa terkait sistematika dalam pembuatan suatu peraturan akan dibahas lebih lanjut menggunakan undang- undang. Sehingga pada peraturan *a quo* yang ditetapkan, digunakan sebagai alat untuk mengatur proses berjalannya kebijakan yang dibuat dan di dalam naungan Konstitusi Dasar Indonesia Tahun 1945, melalui metode yang terstruktur, progresif, terarah, dan menyatu, Sehingga Konstitusi Dasar Indonesia 1945 melambangkan rujukan hukum untuk sebuah kebijakan terkait implementasi lanjutan dari kebijakan tersebut dalam bentuk tertulis.

Isu hukum yang menjadi sorotan saat ini adalah Angka 4 Huruf (b) SE Mendagri No.821/5492/SJ yang memberikan wewenang kepada Penjabat Kepala Daerah untuk melakukan mutiasi atau perubahan penempatan pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa perlu persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)<sup>8</sup>. Salah satu argumen kuat yang mendukung pandangan bahwa SE Mendagri ini adalah langkah yang keliru dan berpotensi merusak demokrasi adalah ketidaksesuaian tindakan yang

---

<sup>7</sup> Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Perspektif* 21, no. 3 (2016), 226 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.

<sup>8</sup> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 621/5492/SJ Perihal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.

diambil Mendagri melalui SE ini dengan peraturan dasar, yaitu Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<sup>9</sup>. Pasal *a quo* Ayat (1) huruf a mensyaratkan,

*“Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:*

*a. melakukan mutasi pegawai;..”*

Kemudian ayat (2) dinyatakan bahwa: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”*. Sebagai aturan dasar dari kebijakan surat edaran yang dibuat, hal ini menciptakan potensi *abuse of authority* dari SE Mendagri dengan regulasi yang telah ada, dan hal ini menjadi titik fokus perdebatan.

---

<sup>9</sup> Pasal 132 Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelanggaran tindakan kemendagri yang terdapat pada SE *a quo* atas PP *a quo*, yang mana ini tidak selaras dengan hakikat asas-asas pemerintahan yang baik pula dengan maksud suatu ketetapan perundang-undangan dan AAUPB diwajibkan menjadi pedoman dan pijakan pemerintah dalam hal ini yakni kemendagri dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya.<sup>10</sup>

Melihat fungsi SE berdasarkan Pasal 1 Butir 43 Permendagri No. '55 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, SE adalah dokumen resmi yang berisikan pemberitahuan, penjelasan, dan instruksi tentang pelaksanaan tindakan tertentu yang dianggap krusial dan mendesak.<sup>11</sup>

SE bukan dipahami kategori ketentuan perundang-undangan, dan bukan pula merupakan suatu norma hukum seperti yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Maka dari adanya penjelasan tersebut, SE tiada kekuatan hukum jika digunakan sebagai alat untuk mencabut ketetapan Menteri, apalagi jenjang tatanan hukum lainnya. Akibatnya dalam Surat edaran, sebagai halnya diketahui dari validitas pembuatan prosedur yang dilayangkan diatas, dan untuk mengklarifikasi arti dari kearifan yang diperingkat sebagai tatanan hukum di Indonesia sudah secara gamblang dan sejatinya Surat edaran tidak mempunyai denda atau sanksi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>11</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

<sup>12</sup> Fitri Elfiani dan Rizki Anla Pater, "Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundangundangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Journal Of Juridische Analyse* 2, no.1 (2023), 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.30606/joja.v2i01.1803>.

Pemerhati Kebijakan Publik Presidium Demokrasiana Institute, yang diorganisasi Zaenal Abidin Riam<sup>13</sup> menilai penerbitan Surat Edaran *a quo* merupakan Langkah yang tidak tepat. Hal itu didasarkan pada argument bahwa Surat edaran bukan dikatakan sebagai tatanan hukum yang ada di Indonesia, bagaimanapun juga dalam pengambilan kebijakan atas diskresi tidak sesuai yang diamanatkan pada UU/30/14. Maka dari itu SE tersebut sangat tidak tepat dijadikan ketetapan hukum untuk menyangkal peraturan menteri, bahkan peraturan jenjang lainnya. Selain SE Mendagri menyebabkan tidak sah karena tindakan dari mendagri atas PP, SE Mendagri ini juga memiliki potensi dampak disalahgunakan oleh pejabat untuk melakukan mutasi secara semena-mena (*abuse of authority*) dan juga rentan digunakan sebagai instrumen politik kekuasaan dalam menyambut pemilu dan pilkada serentak 2024 karena memang dalam pelaksana kebijakan tidak sesuai dengan ketentuan atau indikator<sup>14</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kewenangan yang dilakukan dalam konteks SE Mendagri, serta implikasi hukum terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pertama-tama, peneliti akan melihat lebih dekat SE Mendagri tersebut dan konteks di mana ia dikeluarkan. Kemudian, peneliti akan menganalisis argumen yang mendukung pandangan bahwa Surat edaran ini keliru dengan ketetapan

---

<sup>13</sup> Rofiq Hidayat, “Potensi Disalahgunakan, SE Mendagri Nomor 821 Diminta Revisi” <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-disalahgunakan--se-mendagri-nomor-821-diminta-revisi-lt632c071791e07/?page=1> (Diakses tanggal 15 September 2023).

<sup>14</sup> MKRI, “Ketentuan Pejabat kepala Daerah Masa Transisi Menuju Pilkada Serentak Konstitusional” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18152&menu=2> (Diakses tanggal 18 September 2023).

diatasnya dengan menggunakan konsep sekaligus kaidah-kaidah hukum yang signifikan dengan akar yang muncul sebagai tinjauannya. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisa bagaimana implikasi hukum terbitnya SE Mendagri terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Memberikan Persetujuan Mutasi Dalam SE/821/5492/SJ sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Tentang Pcmilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Atas Terbitnya Surat Edaran Mendagei SE/821/5492/SJ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Apakah Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Memberikan Persetujuan Mutasi Dalam SE/821/5492/SJ sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Tentang Pcmilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Menganalisis Implikasi Hukum atas Surat Edaran Tentang Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa poin tujuan yang sudah dipaparkan, diharapkan melalui penulisan ini dapat bermanfaat serta berkontribusi secara:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai pengembangan terhadap adanya ilmu khususnya pengetahuan yang bergulat pada bidang hukum tata negara, terlebih lagi dalam pemrakarsa Peraturan yang mengatur terkait penyelenggaraan pemerintah
- 2) Sebagai bahan rekomendasi agar penyelenggara roda pemerintahan mengerti batas kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan citra negara hukum.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai kontroling dan evaluasi bagi pemerintah maupun pembuat Dasar Hukum supaya lebih tajam dalam membentuk peraturan yang sesuai dengan konteksnya.

**E. Kerangka Teoretik**

1. Konsep Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pada dasarnya peraturan-peraturan yang ada dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia sejatinya muncul dan berkembang oleh para pengemuka pemerintahan yang ada di Indonesia sendiri, dan hal demikian juga tidak lepas dari sejarah karena ungguh ungguh lahirnya pemerintahan Indonesia ini. Pada konteks kebahasaan dan kesejarahan tersebut munculah tata perilaku, sikap dan sifat guna untuk menjadi pegangan pemerintah di Indonesia untuk menjalankan roda dan tata kelola pemerintahan yang baik dan patut, dengan asas inilah diharapkan menjadi kewajiban pemerintah dengan memegang amanat dan kendali

agar lurus pada tindakan kewenangannya dan menjaga martabat kehormatan pemerintah itu sendiri<sup>15</sup>.

Prinsip yang baik ini diwajibkan sepenuhnya bagi para pejabat pemerintahan di Indonesia sebagaimana menjadi kendali yang mewakili serta memimpin rakyat dalam tata kelola pemerintahan sehingga dalam mengeluarkan tindakan serta kebijakan itulah, pemerintah tidak asal dan melanggar maupun menyalahgunakan kewenangannya itu untuk kekhawatiran yang menjadikan cita buruk untuk *good governance*<sup>16</sup>, karena setiap tindakan harus ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintahan yang berwenang sehingga mereka juga sepatutnya memiliki sikap yang baik untuk kemanfaatan umum dan sesuai dengan AAUPB.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan dapat dikatakan sebagai kekuasaan hukum yang mana dapat juga dikatakan sebagai hak yakni untuk melakukan sesuatu atau bertindak (*action*), hal ini merupakan sebuah hak dari administrator guna turut andil dalam ketentuan hukum dalam orientasi untuk menjalankan dan menaati kewajiban publik. Hal lain pun terdapat di Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Kewenangan ialah otoritas Badan dan/atau

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Depok: PT. Rajagrafindo Persada:2018), 234.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 1 angka (17) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

adminstrator dalam lingkup Pemerintahan maupun pemangku negara lainnya guna berlaku di ranah Hukum Publik <sup>17</sup>.

Berdasarkan asas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) yakni dalam negara hukum mengingatkan tentang asas legalitas yang menjadikan sebuah prinsip kuat dalam negara hukum terutama di Indonesia sendiri sehingga dari munculnya wewenang bersumber dari sebuah Tatanan hukum yang ada di Indonesia untuk mengatur sejauh mana peran dari sebuah kekuasaan hukum tersebut, dalam sebuah wewenang diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi dan mandat yang dituturkan H. D. Van Wijk/Williem Konijnenbet<sup>18</sup>. Atribusi (*Attributie*) yakni sebuah wewenang pemerintahan yang diberikan oleh penyusun undang-undang terhadap instrument pemerintahan, kemudian Delegasi (*Delegatie*), ialah pengalihan otoritas pemerintah atas pihak organ pemerintahan yang ingin mengalihkan otoritas itu kepada organ pemerintahan yang lainnya, lalu untuk Mandat (*Mandaat*), yaitu apabila instrument pemereintahan memperkenalkan kewenangannya dimanifestasikan oleh instrument lainnya.

---

<sup>17</sup> Sutan Rais Amirullah Nasution dkk, "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Mahadi : Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022), 146, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8320>

<sup>18</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Depok: PT. Rajagrafindo Persada:2018), 102.




## F. Kerangka Berfikir

Dalam alur pikir penelitian ini terdapat beberapa hal yang dilakukan peneliti terhadap penelitiannya yang mana menjadi suatu ketertarikan untuk melakukan penelitian; *Pertama*, dalam kepastian PP No. 49 Tahun 2008 *a quo* Pj Kepala Daerah maupun Plt Kepala Daerah tidak diperbolehkan melancarkan pemutasian atau reposisi pegawai, kemudian dilanjutkan bahwasanya bisa diperlainkan selepas memperoleh kesepakatan yang dicatat atau secara tersurat oleh Mendagri. Lantas Mendagri melalui Angka 4 huruf (b) SE/821/5492/SJ Tentang lingkup fungsionaris Perangkat Daerah menyerahkan 'persetujuan terhadap Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan tersebut bahwasanya para fungsionaris tersebut dikatakan boleh melakukan mutasi tanpa harus melayangkan persetujuan tertulis yang seharusnya diajukan terlebih dahulu kepada Mendagri.

*Kedua*, dari adanya akar permasalahan yang menyalahi peraturan terkait tindakan mendagri tersebut peneliti menemukan beberapa hal permasalahan dengan aspek yang perlu diteliti lagi mengenai regulasi tersebut. Pada ketentuan yang peneliti paparkan jelas terdapat inkonsistensi kebijakan pada Penjabat Kepala Daerah yang juga dinilai memiliki kelemahan atas legitimasinya, sehingga hal ini akan berdampak tidak sehat dalam roda pemerintahan.

*Ketiga*, peneliti membuat fokus penelitiannya dengan menggabungkan instrumen penelitian atau berupa teori kewenangan untuk bisa mengindikasi

regulasi/ketentuan/kebijakan yang dapat dikatakan menyalahgunakan wewenang atau tidak. Disamping itu sebagai penguatan sikap kemendagri diperlukan komplementasi instrumen untuk mengetahui hasil final dari adanya permasalahan yang akan dilakukan penelitian dengan membawa konsep AAUPB dari pembuat regulasi/ketentuan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dari rangkaian tersebut, peneliti melanjutkan dengan menganalisis sumber bahan hukum yang didapat, sehingga setelahnya dapat dilancarkan penarikan kesimpulan dari sumber bahan hukum setelah diadakannya penelitian, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan berdasarkan penalaran deduktif<sup>19</sup>.




---

<sup>19</sup> Aditya Priyatna Darmawan dan Serafica Gischa, “Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian Serta Contohnya”, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all> (Diakses tanggal 7 Juli 2024).

Tabel 1.1

## Bagan Kerangka Berfikir Peneliti



## G. Penelitian Yang Relevan

1. Nama/Judul = 1.Saiful Ahmad, 2.Fahmy Adriawan Simin, 3.Muh. Haikal Umakaapa/ Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022.<sup>20</sup>

Persamaan = Dalam jurnal ini menyatakan bahwasanya memang dalam penjabat sendiri selalu ada hal- hal yang perlu ditindaklanjuti terutama pada masalah kewenangan dari Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini menyatakan bahwasanya Menteri mengabaikan usulan dari Gubernur serta DPRD.

Perbedaan = Permasalahan terkait kewenangan dalam pengangkatan penjabat tersebut yang mana hal ini juga berakibat pada kewenangan yang dimiliki dari penjabat sendiri yang akan diteliti oleh penulis terkait kewenangan yang melekat pada penjabat sendiri terkait kepegawaian (mutase pegawai).

Kebaruan = Hal ini membuka pemikiran dari penulis untuk mengembangkan penelitian dengan objek Penjabat atas dasar pemikiran yang berangkat dari karya ilmiah tersebut sehingga dalam penetapan dari terpilihnya penjabat tersebut yang juga mengabaikan peraturan yang sudah ada.

---

<sup>20</sup> Saiful Ahmad dkk, "Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022", *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 2, no. 09 (2023), 1729, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.571>.

2. Nama/Judul = Dio Ekie Ramanda/Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah.<sup>21</sup>

Persamaan = Dalam Pejabat ini memang desain dari awal yang muncul pun banyak menimbulkan permasalahan apalagi pada konstruksinya, hal yang menyamakan pada penelitian yang akan dituliskan yakni mengenai konstruksi dari kewenangan Pejabat kemudian pada metode penelitian yang menggunakan yuridis normative serta pendukung yakni bahan hukum primer dan sekunder.

Perbedaan = Penelitian ini focus pada rekonstruksi desain pengangkatan pejabat kepala daerah yang mana menimbulkan *Conflict of interest politics* yang man berpotensi mengakomodir kepentingan partai untuk mengangkat pejabat yang justru tidak memiliki ke-netralan.

Kebaruan = Penelitian ini membahas bahawa pemilihan adalah bentuk pewujudan hak konstitusional dalam hal kewajiban mematuhi dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi, sehingga adanya pejabat ini juga menggeser prinsip desentralisasi, namun jika memang demikian maka sebaiknya UU mampu memiliki kualifikasi maupun kriteria dan syarat dari berlakunya pejabat ini bukan dari otoritas tunggal dari Menteri dalam negeri maupun presiden sekalipun, sehingga jika pada hal demikian merujuk pada bagian kewenangan pejabat setelah menempati kepala daerah.

---

<sup>21</sup> Dio Ekie Ramanda, "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022), 10061 <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3353>.

3. Nama/Judul = Amar Wahyudi, 2.Fauzi Syam, 3.Rustian Mushawirya/

Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.<sup>22</sup>

Persamaan = Penelitian menggunakan normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan melibatkan bahan hukum sekunder dan primer, untuk kasus yang digunakan adalah terkait konsep dari adanya pejabat tersebut, selain itu dalam penelitian ini juga membahas mengenai administrasi jika disamakan kepada pengkajian yang akan dikaji atas penulis yang berkenaan dengan asal hak dan wewenang pejabat tersebut.

Perbedaan = Dalam penelitian ini terkait data ada tambahan dari sumber bahan hukum yakni tersiers dalam penelitian ini selain focus pada pejabat pengganti kepala daerah membahas mengenai pejabat pengganti kepala daerah yang dibahas dalam UU Administrasi Negara.

Kebaruan = Pada penelitian ini membuka pengetahuan kepada peneliti yang mana terkait kewenangan asli sebelum disangkut pautkan ataukah memang ada kaitanya antara kewenangan dari pejabat sendiri ataupun dari kementerian dalam negeri tersebut.

---

<sup>22</sup> Amar Wahyudi dkk, "Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", *Mendapo : Journal of Administration Law* 3, no. 3 (2022), 179, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>.

4. Nama/Judul = Rahmazani/Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024.<sup>23</sup>

Persamaan = Metode penelitian menggunakan normative juga merujuk pada UU No.10 Tahun 2016 dan mempermasalahkan terkait keoptimalan dalam penyelenggaraannya, tetapi memang dalam pelaksanaannya pemerintah tidak mengindahkan amanat tersebut sehingga muncul problematika dalam penjabat tersebut.

Perbedaan = Pada penelitian ini terfokuskan pada mengetahui mekanisme pengisian penjabat serta mengetahui implikasi dari pengisian penjabat tersebut terhadap keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebaruan = Didalam penelitian ini membuka jalan dalam penemuan data bagi peneliti yakni terkait problematika dari pemerintah yang memang tidak mengindahkan pada amanat dari Mahkamah Konstitusi sendiri sehingga dalam penjelmaannya kurang dapat menjadikan obat dari pembentukan peraturan, pun kadang menimbulkan penyakit lagi seperti manajemen dalam kewenangan yang akan penulis teliti.

Pada dasarnya mengenai mutasi tersebut pada kepastian Pasal 132A PP/49/08 *a quo* yang mendapat pelarangan terkait penggunaan kewenangan tetapi hal tersebut mendapat pengecualian setelah memperoleh persetujuan tersurat dari Mendagri. Berkenaan pada Angka 2 huruf a Surat Kepala BKN dengan No. K. 26-30/ V. 100-2 /99 menerangkan jika PJKaDa tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan

---

<sup>23</sup> Rahmazani, "Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024", *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31078/jk2022>.

ataupun mengambil suatu ketentuan yang mempunyai implikasi hukum (*civil effect*) dalam bidang kepegawaian dalam menerapkan mutasi atau reposisi pegawai yang mana dapat diklasifikasikan seperti pelantikan, pengalihan, dan pencopotan dari jabatan ASN, memastikan ketentuan hukuman disiplin dengan wujud pemerdekaan dari lembaga atau pencopotan dengan hormat bukan permohonan pribadi sebagai PNS, melainkan selepas memperoleh pernyataan tersurat dari Mendagri.<sup>24</sup>

Berhubungan dengan ketetapan diatas Menteri Dalam Negeri pada Angka 4 huruf (b) Surat Edaranya menyerahkan persetujuan tersuratnya terhadap Pengganti Gubernur/Bupati/Walikota yang tidak membutuhkan lagi pengajuan permintaan terkait persetujuan tertulis tersebut, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dan menjadi sebuah kebaruan untuk dilancarkan adanya riset dan kajian mengenai permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dasar pengkajian jenis yuridis normatif yang akan digunakan pada penelitian ini yang mana difokuskan pada norma ataupun kaidah dalam hukum di negara yang berlaku dan ditetapkan menjadi dasar pada penyelenggaraan negara itu sendiri. Sehingga dalam penerapan jenis penelitian ini nantinya akan menguatkan pasal-pasal yang ada di negara, kemudian untuk dijadikan analisis dalam penegakan hukum itu sendiri.

---

<sup>24</sup> Angka 2 Huruf (a), Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 Tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian.



Dengan kolaborasi sistematika hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi pada pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini guna mencapai analisis yang kuat sehingga diperlukan adanya pendekatan secara regulasi terkait peraturan dan/atau kebijakan dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan implementasi tindakan, sehingga penguatan perundangan-undangan (*Statute Approach*) dan peraturan sejenis serta konseptual (*Conceptual Approach*) akan menjadi pendekatan pada riset ini.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam membantu terselenggaranya penelitian, maka proses pengumpulan bahan yang akan dijadikan pembahasan memperoleh hasil dari bahan-bahan hukum yang baik dan benar.

### a. Bahan Hukum Primer :

- Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

<sup>26</sup> Saifulanam dan Partners, Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, (Diakses tanggal 7 Juli 2024).

- SE/821/5492/SJ Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder : penguatan dari data hukum primer dapat disandarkan pada artikel, buku, jurnal tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan yang akan data primer sajikan tersebut, dalam upaya penguatan dari sumber data primer juga membutuhkan adanya pendapat para ahli dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada riset yang akan peneliti gunakan adalah teknik akumulasi data atau pengumpulan bahan hukum<sup>27</sup> yang menunjang penulisan penelitian ini, menelusuri bahan primer yakni tentang perundang-undangan yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Surat Edaran serta bahan hukum pendukung yakni sekunder terkait Buku-buku hukum kemudian Pendapat para ahli.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh cukup menunjang penelitian, maka proses analisis data melalui preskriptif<sup>28</sup> yang akan dimplementasikan dalam wujud karya ilmiah ini dengan menitikberatkan pada sinkronisasi terhadap segala bahan yang sudah terkumpul guna mendapatkan hasil dari permasalahan yang dipaparkan diolah melalui deskriptif kualitatif. Kemudian dilakukan Intrepretasi

---

<sup>27</sup> Anindya devi Aurellia, “ Akumulasi Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya”, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361126/akumulasi-adalah-pengertian-jenis-dan-cara-menghitungnya>, (Diakses tanggal 7 Juli 2024).

<sup>28</sup> Ria Febrina, “ Istilah “Deskriptif” dan “Preskriptif” dalam Ilmu Bahasa”, <https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif-dan-preskriptif-dalam-ilmu-bahasa.html>, (Diakses tanggal 7 Juli 2024).

dari data yang sudah diperoleh, dilanjutkan penarikan kesimpulan dengan pengolahan pikir secara deduktif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyajian tulisan karya ilmiah ini akan memuat lima sub-bab, terdapat sub-bab atau kategorisasi yang diharapkan memudahkan dalam penyusunan dan menghasilkan karya ilmiah yang sistematis, yang mana termuat seperti yang dipaparkan dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, bermula dari akar masalah yang menjelaskan permasalahan yang hendak diangkat dalam riset ini, beberapa poin masalah serta tujuan yang mana inti dari pembahasan yang akan menjadi objek dalam tulisan ini, kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian yang relevan sebagai parameter serta tolak belakang dalam penelitian ini, kerangka teori, metode atau tahap riset serta harmonisasi penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini memuat teori - teori maupun konsep-konsep yang akan digunakan dasar penelitian ini.

Bab III Rumusan Masalah I, didalamnya akan memuat analisis terhadap kewenangan mendagri dalam SE a quo dalam pemberian persetujuan mutasi oleh pejabat kepala daerah apakah sudah sesuai dengan PP a quo.

Bab IV Rumusan Masalah II, elemen penelitian di bab ini berisi terkait penelaahan soal dampak hukum atas terbitnya SE/821/5492/SJ yang dikeluarkan oleh Mendagri.

Bab V Penutup, akhir bagian peneliti perlu mengantarkan kesimpulan dari impak analisis yang dilacarkan dan memberikan pesan atau rekomena

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik benang merah berupa kesimpulan yakni Teori kewenangan menunjukkan bahwa Angka 4 Huruf (b) SE Mendagri No.821/5492/SJ melanggar kaidah pembentukan norma dengan menyalahi peraturan perundang-undangan dan AAUPB berdasarkan dari Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP/49/2008, walaupun secara legalitas SE tersebut sah dalam materil yang merupakan bentuk dari delegasi yang diberikan oleh PP. Lalu, Kewenangan Delegasi berupa tindakan diskresi yang berpedoman pada UU/30/2014 dengan tujuan untuk melancarkan birokrasi dan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun malah mendapati kecelakaan tindakan eksekusi SE *a quo*, bahwasanya diskresi yang digunakan tidak sesuai dengan syarat melakukan tindakan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU/30/2014.

Mendagri dalam membuat kebijakan tidak cermat karena bentuk kebijakan tersebut melanggar undang-undang dan AAUPB, Dalam hal ini kebijakan pada Angka 4 Huruf (b) SE Mendagri No.821/5492/SJ tersebut masih berlaku, Namun implikasi yang diperoleh yakni tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tidak memiliki daya guna dengan dalil ketidakpastian hukum karena tindakan dari kemendagri serta tidak memenuhi syarat objektif sehingga dikatakan batal demi hukum.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan adalah Melihat pentingnya sistem pemerintahan melalui kendali dari Pj sendiri, jika masih mengandalkan SE maka terlihat sangat kurang dalam sisi perlindungan hukum, karena dalam hal ini terkait perizinan yakni permohonan persetujuan tertulis yang tidak memiliki filter dan tanpa control dirasa kurang dalam menjalankan tujuan dari pemerintahan yang baik, dalam hal ini penulis merekomendasikan bahwasanya Angka 4 Huruf (b) SE Mendagri No.821/5492/SJ seharusnya segera direvisi dan dijadikan sebuah kontrol norma mulai dari proses pengambilan tindakan sampai terbentuk kebijakan yang memiliki tingkatan lebih kuat serta memuat alur dan mekanisme mutasi oleh Pj dan tetap melegalkan persetujuan atau perizinan sebagaimana yang diatur dahulu yakni pada Pasal 132A angka (1) huruf (a) dan angka (2) PP/49/2018.

Penelitian terkait kasus yang dibawakan oleh peneliti, dimana dikatakan tidak hanya SE Mendagri No.821/5492/SJ yang memiliki problem, namun beberapa Surat Edaran diluar sana yang memiliki kesamaan konsentrasi permasalahan seperti kasus yang dibawakan peneliti, maka besar harapan peneliti, Pemerintah akan lebih cermat dalam meninjau kembali kesatuan sistem hukum, sehingga tidak akan terjadi lagi konflik antara peraturan perundang-undangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Saiful dkk, "Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022", *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 2, no. 09 (2023), 1729, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.571>.
- Ansori, Lutfi, "Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), Hal 51.
- Anwar, Syaiful "Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara)", (Sleman: Deepublish, 2022), Hal 147.
- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274-286.
- Azzahra, Tiara Aliya "Rombak 20 Pejabat Jajaran Pemprov DKI, Ini Alasan Heru Budi", <https://news.detik.com/berita/d-6632158/rombak-20-pejabat-jajaran-pemprov-dki-ini-alasan-heru-budi>, Diakses pada 12 Februari 2024.
- Aurellia, Anindya devi " Akumulasi Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya", <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361126/akumulasi-adalah-pengertian-jenis-dan-cara-menghitungnya>, (Diakses tanggal 7 Juli 2024).
- Bagus, Suryawan Gusti "Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum" (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), 25.
- Direktorat Jendral Otonomi Daerah, "Pengertian Penjabat Kepala Daerah dan Proses Penunjukannya, Ini Penjelasan Dirjen Otda." <https://otda.kemendagri.go.id/berita/NxuzGIpCfemjh6fwhXGpGnDZEPv7/d/pengertian-penjabat-kepala-daerah-dan-proses-penunjukannya-ini-penjelasan-dirjen-otda>. Diakses pada 18 Januari 2024.
- EFENDI, SUMARLAN (2023), "ANALISIS KEDUDUKAN SURAT EDARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH". Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Elfiani, Fitri dan Rizki Anla Pater, "Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundangundangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Journal Of Juridische Analyse* 2, no.1 (2023), 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.30606/joja.v2i01.1803>.

- Fachri, Ferinda K “Penjabat Kepala Daerah dan Tantangan Mnejalankan Kewenangannya.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjabat-kepala-daerah-dan-tantangan-menjalankan-kewenangannya-lt633ae7947c4ad/>. Diakses Pada 18 Januari 2024.
- Febrina, Ria “ Istilah “Deskriptif” dan “Preskriptif” dalam Ilmu Bahasa”, <https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif-dan-preskriptif-dalam-ilmu-bahasa.html>, (Diakses tanggal 7 Juli 2024).
- Febriansyah, Ferry Irawan "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Perspektif* 21, no. 3 (2016), 226 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.
- Fuadi, Munir “Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), (Jakarta:Kencana, 2013) Hal, 72.
- Hadi, Syofyan and Tomy Michael, "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration", *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017), 388 <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.
- Halik, A. (2015). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 131–148. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148>
- Hartini, Sri dkk, “Hukum Kepegawaian Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50.
- Harjudin, Laode et al, “Menggugat Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan, Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat.” *Journal Publicuho* 5, No. 4 DOI: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.73> 1362
- Hidayat, Rofiq “ Potensi Disalahgunakan, SE Mendagri Nomor 821 Diminta Revisi” <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-disalahgunakan--se-mendagri-nomor-821-diminta-revisi-lt632c071791e07/?page=1> Diakses tanggal 15 September 2023.
- Humas, “Kewenangan Menteri Dalam Membuat Peraturan.”. [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6419:kewenangan-menteri-dalam-membuat-peraturan&catid=268&Itemid=73&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6419:kewenangan-menteri-dalam-membuat-peraturan&catid=268&Itemid=73&lang=en). Diakses Pada 19 Januari 2024
- HR, Ridwan “Hukum Administrasi Negara”, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada:2018), 102.

Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1145/KASN?10/2015 Perihal Pengisian Jabatan Oleh Penjabat Kepala Daerah

Kompas, "Kemendagri Berikan Kewenangan Mutasi ke Penjabat Kepala Daerah", <https://www.kppod.org/berita/view?id=1140> (Diakses tanggal 7 Juli 2024).

Latif, Abdul "Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Prenada Media Group:2016), 23.

LTS Indonesia, "Hukum Administrasi Negara.". <https://twitter.com/ltsindonesia/status/1358639486930849792>. Diakses Pada 5 Februari 2024

Mahardika, Ahmad Gelora "Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan 2, No. 2 (2022).

Bagir Manan, "Lembaga Kepresidenan", (Yogyakarta: Gama Media, 1999), Hal, 124.

Mas, Marwan "Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 15.

Peter Mahmud Marzuki, "Teori Hukum", (Tambora RayaKencana, 2020), 256.  
MGI, "Perbedaan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" <https://www.mediaglobalinternational.com/2022/05/09/perbedaan-asas-lex-superior-derogat-legi-inferiori-dan-asas-lex-specialis-derogat-legi-general/> Diakses tanggal 18 September 2023.

MKRI, "Ketentuan Penjabat kepala Daerah Masa Transisi Menuju Pilkada Serentak Konstitusional". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18152&menu=2> Diakses tanggal 18 September 2023.

Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", Fiat Justitia Ilmu Hukum 05, Vol. 5, 294

Moonthi, Roy Marthen (Ed.), "Ilmu Perundang-Undangan", Cetakan Pertama (Makassar: Keretakupa, 2017), 8 <https://osf.io/preprints/inarxiv/5r6fp/>.

MYS, "Surat Edaran, 'Kerikil' dalam Perundang-Undangan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan-lt54b1f62361f81/>. Diakses pada 5 Mei 2024.



- Nasution, Sutan Rais Amirullah dkk, "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Mahadi : Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022), 146, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8320>
- Zaidan Nawawi, "Manajemen Pemerintahan", (Depok: Rajagrafindo, 2019), Hal 24.
- Nita, Cici Nasya "Soal SE Mendagri Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi PNS, Ombudsman Sebut Tak Ada Mekanisme Kontrol Mutasi", <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--soal-se-mendagri-pj-kepala-daerah-bisa-mutasi-pns-ombudsman-sebut-tak-ada-mekanisme-kontrol-mutasi>, Diakses pada 17 Maret 2024.
- Parikesit, Rio Admiral, "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021), 453 <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota
- Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
- Pujianti, Sri "Tak Dapat Dipilih Langsung Kepala Daerah, Sejumlah Warga Negara Uji UU Pilkada.". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17986>. Diakses pada 18 Januari 2024.
- Kusumadi Pudjosewojo, "Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), Hal 150.
- Raditya, Iswara N, "Profil Kementerian Dalam Negeri; Sejarah, Tugas, Fungsi Kemendagri.",. <https://tirto.id/profil-kementerian-dalam-negeri-sejarah-tugas-fungsi-kemendagri-gh5v>. Diakses Pada 19 Januari 2024
- Rahman,Muhammad Sabir "Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Meraja Journal* 1, no. 2

(2018): 40 <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/11/10>.

Rahmazani, "Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024", *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31078/jk2022>.

Ramanda, Dio Ekie "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022), 10061 <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3353>.

Ranggawidjaja, Rosjidi (Ed.), "Pengantar Ilmu Perundang-Undangan, Cetakan Pertama (Bandung:Penerbit Mandar Maju, 1998), 26.

Redi, Ahmad "Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), Hal 104.

Saifulanam dan Partners, Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, (Diakses tanggal 7 Juli 2024).

Salman, "Perubahan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ Tentang Persetujuan Kepada Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah Menurut Siyasah Dusturiyah", Skripsi (2023): 59.

Shidarta, "Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma" Diakses pada 12 Juni 2024, Shidarta, "Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma" Diakses pada 12 Juni 2024, <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/04/penguasaan-keterampilan-menganalisis-struktur-norma/>.

Sultrademo, Admin "Policy Brief: Dampak Hukum Tindakan Kepegawaian (Mutasi ASn) Oleh Penjabat Kepala Daerah", [https://sultrademo.co/policy-brief-tindakan-kepegawaian-oleh-penjabat-kepala-daerah/#google\\_vignette](https://sultrademo.co/policy-brief-tindakan-kepegawaian-oleh-penjabat-kepala-daerah/#google_vignette), Diakses pada 12 Februari 2024.

Sunggono, Bambang, "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hal 93.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 Perihal Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 621/5492/SJ Perihal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.

Fitriani Ahlan Sjarif, “Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke-mana-bisa-melakukan-pengujian-peraturan-kebijakan-lt5f4b669c17662/> (Diakses tanggal 6 Juli 2024).

Tim Hukum Online, “91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>. Diakses Pada 5 Januari 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
Wahyudi, Amar dkk, "Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", *Mendapo : Journal of Administration Law* 3, no. 3 (2022), 179, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>.

Yusuf, Mochammad Aris “Pengertian Kementerian Negara Indonesia dan Tugas – Tugasnya.”. <https://www.gramedia.com/literasi/kementerian-negara-indonesia/>. Diakses Pada 19 januari 2024 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SOFI EKIANA PUTRI  
NIM : 1520100  
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA  
E-mail address : [sofiekianaputri@gmail.com](mailto:sofiekianaputri@gmail.com)  
No. Hp : 082243814359

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERKAIT PEMBERIAN MUTASI OLEH PENJABAT  
KEPALA DAERAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Juli 2024



**SOFI EKIANA PUTRI**  
NIM. 1520100

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD